

**EKSISTENSI 'NEGARA' PALESTINA SETELAH DITANDATANGANINYA
PERJANJIAN DAMAI OLEH
PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION DAN ISRAEL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

BONDAN HARTAWAN

NRP 2880004

NIRM 88.7.004.12061.05988

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 4**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Bondan Hartawan


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



H. R.S. Efendy, S.H.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Latar Belakang Masalah Pemilihan Judul

Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi unsur-unsur adanya wilayah, adanya penduduk yang permanen, adanya pemerintah yang berdaulat dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Di antara keempat unsur tersebut untuk kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan unsur pelengkap saja, karena tanpa adanya pengakuan dari negara lain, tidak mempengaruhi eksistensi dari negara yang bersangkutan.

Palestina yang pada sekitar tahun 1947 tinggal menguasai dua wilayah saja yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun pada tahun 1948, kedua wilayah tersebut di-aneksasi oleh Israel, sehingga praktis Palestina tidak dapat disebut sebagai negara, karena meskipun ada pemerintahan yang sah dan penduduk yang permanen namun tidak mempunyai wilayah.

Oleh karena tidak mempunyai wilayah maka Palestina disebut sebagai suatu suku bangsa atau organisasi pembebasan yang menuntut hak-haknya yaitu wilayah yang diduduki oleh Israel secara melawan hukum internasional. Tuntutan Palestina tersebut meliputi otonomi

yang seluas-luasnya atas dua wilayah tersebut yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Tuntutan demi tuntutan yang diselenggarakan melalui beberapa kali perundingan dengan perantaraan negara ketiga akhirnya membawa hasil ketika pada tanggal 13 September 1993 ditandatanganinya Deklarasi Prinsip di Gedung Putih Amerika Serikat. Dengan demikian maksud penandatanganan perjanjian damai ini adalah mengarah pada tujuan pemberian otonomi penuh terhadap kedua wilayah tersebut yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat dari Israel ke dalam kekuasaan Bangsa Palestina yang selama ini memperjuangkan hak-haknya atas kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki oleh suku bangsa Palestina atau organisasi yang menuntut hak-haknya telah terpenuhi dengan ditandatanganinya perjanjian damai 13 September 1993. Namun hal yang perlu diketahui adalah: Sejauhmana penandatanganan perjanjian damai 13 September 1993 dapat mempengaruhi eksistensi 'negara Palestina' sebagai subyek hukum internasional. Dengan permasalahan tersebut di atas, skripsi ini saya beri judul: "Eksistensi 'Negara Palestina' Setelah Ditanda-

tanganinya Perjanjian Damai Oleh Palestine Liberation Organization dan Israel".

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang deklarasi prinsip yang ditandatangani oleh Palestine Liberation Organization dan Israel dapat mempengaruhi eksistensi Palestina sebagai suatu negara, bukan sebagai suku bangsa atau organisasi yang memperjuangkan hak-haknya atas wilayahnya yang diduduki secara tidak sah oleh Israel.

Jadwal Waktu Penyusunan

- Persiapan penyusunan : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif maksudnya penyusunannya didasarkan atas norma-norma hukum internasional yang akan diterapkan terhadap masalah yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari

bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma-norma hukum internasional dan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari literatur maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data atas bahan pustaka dilakukan melalui membaca, mempelajari, kemudian mengidentifikasinya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah secara deduktif maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu norma-norma hukum internasional maupun literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Pokok Hasil Penelitian

Berdasarkan isi deklarasi prinsip ditentukan bahwa pada prinsipnya terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap pertama dalam waktu dua bulan setelah mulai ber-

lakunya deklarasi ini, yakni tanggal 13 September 1993 akan dimulai penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat/Kota Jericho paling lambat akan selesai dalam waktu empat bulan. Tahap kedua pemilihan umum di Jalur Gaza dan Tepi Barat akan diselenggarakan di bawah pengawasan internasional paling lambat tanggal 13 Juli 1994, guna memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan, yang tugasnya melaksanakan pemerintahan di Jalur Gaza dan Tepi Barat dalam waktu lima tahun setelah ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Israel kepada Palestina. Tahap ketiga perundingan mengenai penyelesaian abadi termasuk status Kota Suci Jerussalem akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 1995. Tahap keempat tiga tahun setelah itu, yakni pada tanggal 13 Desember 1998, penyelesaian abadi sebagai hasil perundingan dapat diberlakukan.

Kesimpulan

Penandatanganan perjanjian damai tanggal 13 September 1993 antara Palestina dengan Israel dalam kaitannya dengan tuntutan otonomi terhadap Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak mengurangi eksistensi negara Palestina sebagai subyek hukum internasional, melainkan sebagai suku bangsa.

Isi perjanjian damai berupa persiapan Palestina untuk mengatur rumah tangganya atau otonomi terhadap kedua wilayah baru terealisasi pada tanggal 13 Desember 1998, sehingga sampai saat ini unsur wilayah untuk berdirinya negara Palestina belum terpenuhi.

Israel memperoleh wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dari kekuasaan Palestina atas dasar aneksasi sejak tahun 1948, perolehan wilayah atas dasar aneksasi adalah bertentangan dengan hukum internasional sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Oleh karena wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza diperoleh atas dasar bertentangan dengan hukum internasional, seyogianya dengan ditandatanganinya perjanjian damai, maka pada saat itu pula kedua wilayah tersebut diserahkan kepada Palestina.